



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 51 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1986 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap

Nomor 9 tahun 1986 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, dipandang tidak sesuai lagi dan perlu untuk disesuaikan ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 Seri D Nomor 3) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Instansi yang ditunjuk adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati;

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Pengaturan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III HAK KEWAJIBAN DAN WEWENANG LEMBAGA PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan / pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Instansi / Lembaga Pemerintah wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI WARGA MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Dan Kewajiban

Pasal 4

- (1) Ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan.
- (3) Setiap Badan / Lembaga Swasta / Perorangan yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang berkewajiban :

- a. Memelihara halaman / pekarangan dan jalan masuk bangunan atau rumah dengan baik dan rapi paling sedikit setahun sekali (tiap-tiap bulan Juli) mengapur atau mengecat halaman / pekarangan dan bangunan atau rumah.
- b. Memberi batas halaman dengan pagar bambu, kayu, tembok, besi atau pagar hidup paling tinggi 1½ (satu setengah) meter, khusus untuk pagar hidup paling tinggi 1 (satu) meter dan harus selalu dalam keadaan rapi.
- c. Mananam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman / pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu / merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum.
- d. Membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, solokan-solokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman / pekarangan.
- e. Mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau srumbung / selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar / tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah.
- f. Menebang pohon-pohon yang ada di halaman / pekarangan yang dapat merugikan / membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.
- g. Memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman / pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan / rumah dan jaringan listrik / telephon yang ada disekitarnya.
- h. Memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- i. Membersihkan halaman / pekarangan dari kotoran / sampah secara teratur dan baik.
- j. Memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum.

Pasal 6

Setiap orang dilarang menggali tanah, yang dapat mengakibatkan timbulnya genangan air, dan sebagainya kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati, atau Instansi yang ditunjuk. Larangan ini tidak berlaku bagi pembuatan sumur air dan tempat pembuangan sampah untuk kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan (terlalu keras) sehingga mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali atas ijin Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 8

Setiap orang dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoir, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menjadi pengusaha / pengelola parkir dan titipan kendaraan ditempat-tempat umum tanpa mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Bagi para petugas parkir dan penjaga titipan kendaraan ditempat-tempat umum yang telah mendapat ijin tersebut ayat (1) Pasal ini pada waktu

menjalankan tugas wajib memakai tanda pengenal atau pakaian kerja yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10

Bagi pemilik atau pemelihara anjing atau binatang lainnya jika binatang tersebut menggonggong / menyalak atau mengeluarkan suara terus menerus sehingga mengganggu orang-orang yang bertempat tinggal disekitarnya, diwajibkan berusaha untuk menghentikan gangguan tersebut secepatnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal / rumah penduduk atau melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman orang lain atau penduduk.

Pasal 12

Setiap orang dilarang berjualan / berdagang secara menetap diatas trotoir, di jalan umum, jalur hijau, taman-taman dan tempat umum lainnya tanpa mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 13

Setiap orang dilarang menggembala atau membiarkan hewan tersebut berjalan di jalan umum, trotoir, taman-taman dan lapangan umum serta tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 14

Setiap orang dilarang menggembala dan memandikan hewan dan membiarkan hewan berjalan di tanggul dan saluran-saluran air.

Pasal 15

Setiap orang dilarang membuang / menumpuk sampah / kotoran atau membakar sampah / kotoran di jalan, saluran air, sungai, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban umum.

Pasal 16

Setiap orang dilarang mengotori dan merusak jalan, saluran air, sungai, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang membersihkan atau menguras jamban / sumuran (septik tank) dengan cara dan dalam waktu yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Kotoran dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dibuang pada tempat yang sudah ditentukan kecuali yang akan dimanfaatkan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang membuang sampah dan atau kotoran, ditepi jalan umum atau diatas jalan umum, dalam sungai, lepas pantai, selokan dan saluran air lainnya, kecuali didalam bak-bak sampah atau keranjang sampah yang telah disediakan dan akan diangkut / diadakan pengambilan oleh petugas kebersihan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang memasang, menempatkan, menempelkan atau menggantungkan benda-benda lainnya di jalan umum, jalur hijau taman dan tempat-tempat umum lainnya, baik yang merupakan reklame atau bukan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 20